

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENGUKUR
KINERJA KEUANGAN PADA DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Zulham Afandi Saragi

NPM : 1805170246

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ZULHAM AFANDI SARAGI
NPM : 1805170246
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA DESA BANDAR
KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN
DELSERDANG

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

(M. FIRZA ALPI, S.E., M. Si.)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ZULHAM AFANDI SARAGI
NPM : 1805170246
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : DAMPAK PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DESA
BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 9 Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ZULHAM AFANDI SARAGI
NPM : 1805170246
Dosen Pembimbing : PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : DAMPAK PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DESA BANDAR KLIPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

ITEM	HASIL EVALUASI	TANGGAL	PARAF DOSEN
Bab I	Daftar Beldlag di pibuli Pemerintah Kabupaten	8/8 2022	[Signature]
Bab II	Semua dgn Pedoman		[Signature]
Bab III	Semua dgn Pedoman Penulis		[Signature]
Bab IV	Prinsip & prosedur di pibuli semua dgn catat		[Signature]
Bab V	Penelitian di pibuli	11/8 2022	[Signature]
Daftar Pustaka	Daftar pustaka di pibuli Defensi Sup or Daftar pustaka		[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Aze	12/8 2022	[Signature]

Medan, Agustus 2022

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing


(PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zulham Afandi Saragi

NPM : 1805170246

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Dampak Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Precut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



ZULHAM AFANDI SARAGI

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA DESA BANDAR KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Zulham Afandi Saragi

Program Studi Akuntansi

Email:Zulhamafandisaragi99@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini Desa Bandar Klippa dalam pengelolaan dana desanya mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, target penggunaan dana desa yang belum terealisasi dengan baik pada tahun 2019 sehingga membuat kurang efisiennya pengelolaan dana desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengukur kinerja keuangan desa Bandar Klippa berdasarkan metode value for money. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBDes desa Bandar Klippa selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan value for money sebagai Indikator Kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri hanya saja adanya keterlambatan pada saat proses pelaporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati, setelah dilakukannya analisis menggunakan metode value for money untuk rasio ekonomis yang ada sudah termasuk kedalam kategori ekonomis, sedangkan rasio efisien masih berada dalam kategori tidak ekonomis karena belanja yang direalisasikan lebih besar dari pendapatan yang diterima dan untuk rasio efektivitas yang ada sudah termasuk kedalam kategori yang efektif karena memiliki presentase 100% selama 5 tahun ini menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dalam pelaksanaan realisasi pendapatan .

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MEASURING FINANCIAL PERFORMANCE IN BANDAR KLIPPA VILLAGE PERCUT SEI TUAN DISTRICT DELI SERDANG

Zulham Afandi Saragi

Accounting Study Program

Email: Zulhamafandisaragi99@gmail.com

The problem in this study is that Bandar Klippa Village in managing village funds experienced delays in submitting reports on the realization of the implementation of the APBDes, the target of using village funds that had not been realized properly in 2019 thus making the management of village funds less efficient.

The purpose of this study was to determine and measure the financial performance of Bandar Klippa village based on the value for money method. Data collection techniques in this study were interviews and documentation in the form of Realization Reports of APBDes in Bandar Klippa village for the last 5 years by using value for money as financial performance indicators. The data analysis technique used was descriptive.

The results of the research that have been carried out show that the management of village funds in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency is in accordance with Permendagri, only that there is a delay in the reporting process of APBDes implementation to the Regent, after an analysis using the value for money method for the ratio The existing economy is included in the economic category, while the efficient ratio is still in the uneconomic category because the realized expenditure is greater than the income received and the existing effectiveness ratio is included in the effective category because it has a 100% percentage for 5 years. the success of the village government in achieving the previously planned targets in the implementation of income realization.

Keywords: Village Fund Management, Financial Performanc

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam kepada junjungan nabi besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulisan serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti, amin ya robbal'alam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Didalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa yang tidak pernah ada henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang selalu memberikan karunia-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini. Teristimewa kedua orang tua penulis, **Ayahanda Malun Saragi dan Ibunda Halidah Siregar** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan bimbingan, nasehat, dan doa sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri., S.E., MM.,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc.Prof. Dr. Ade Gunawan., S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung., S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof, Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya, S,E.,MM** selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Bapak **Pandapotan Ritonga SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing proposal yang telah memberikan masukan dan bantuan dengan hati yang ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan selama dibangku perkuliahan.
10. Kepada Kakak saya tercinta Kak fitri, Kak Vina dan Kak Diah sbeserta keponakan tercinta Tanisa yang selalu memberi semangat dorongan dan financial kepada penulis.

11. Kepada pada sahabat-sahabat saya Adam, Ridho, Ilham, Ridho Tamvan, Desi, Edi, Widya, Addini, Ali, Riska, Vivi, Icha, Tiwai, Linda, Taufan, Cilla, Jowanda, Dapa, Aslami, Filza.
12. Kepada Adinda saya Dhea Olivia yang setia mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
13. Kepada seluruh kader Yakin ada abgda Mohan, abangda Rahmat, Adam, Ridho J, Ridho, Ali dan Younko yang selalu menghibur dan memberikan fasilitas dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada teman teman saya yang tergolong dalam Lambek Five yaitu Rival, Ocen, Reyhan, dan Ayu yang menjadi sahabat selamanya banyak mendukung dan member semangat kepada penulis.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia kerja dimasa-masa yang akan datang, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan, 23 Agustus 2022

Penulis,

Zulham Afandi Saragi
NPM : 1805170246

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB 2	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Kinerja Keuangan.....	9
2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan	9
2.1.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	8
2.1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan	9

2.1.1.4. Kelebihan Pengukuran Kinerja Keuangan	10
2.1.2 Dana Desa	11
2.1.2.1 Pengertian Dana Desa	11
2.1.2.2. Konsep Dana Desa	11
2.1.2.3. Sumber Dana Desa	13
2.1.2.4 Belanja Desa.....	15
2.1.2.5 Manfaat dan Tujuan Dana Desa	17
2.1.3 Pengelolaan Dana Desa.....	18
2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	18
2.1.3.2 Prinsip Pengelolaan Dana Desa	19
2.1.3.3 Tahapan Pengelolaan Dana Desa	20
2.1.3.4 Asas Pengelolaan Dana Desa	27
2.1.4 Value For Money	29
2.1.4.1 Pengertian Value for Money	29
2.1.4.2 Tujuan Value for Money	29
2.1.4.3 Indikator <i>Value for Money</i>	30
2.1.4.4 Manfaat Value for Money.....	33
2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Konseptual	36

BAB 3	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Defenisi Variabel Operasional	40
3.2.1 Kinerja Keuangan.....	39
3.2.2 Pengelolaan Dana Desa	41
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3.1. Tempat Penelitian.....	44
3.3.2. Waktu Penelitian	44
3.4 Populasi dan Sampel	45
3.4.1 Populasi.....	45
3.4.2. Sampel.....	45
3.5. Jenis dan Sumber Data	46
3.5.1. Jenis Data	46
3.5.2. Sumber Data.....	46
3.6. Metode Pengumpulan Data	47
3.6.1. Wawancara.....	47
3.6.2. Dokumentasi	47
3.7. Teknik Analisis Data.....	47

BAB 4	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1. Deksripsi Data	53
4.1.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.2. Pengelolaan Dana Desa Pada Bandar Klippa.....	49
4.2.1.1. Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	50
4.2.1.2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	52
4.2.1.3. Proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa	53
4.2.1.4. Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa	55
4.2.1.5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.....	56
4.1.3. Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa	57
4.1.3.1. Rasio Ekonomis Pada Desa Bandar Klippa	59
4.1.3.2. Rasio Efisiensi Pada Desa Bandar Klippa	60
4.1.3.3. Rasio Efektivitas Pada Desa Bandar Klippa	61
4.2. Pembahasan.....	63
4.2.1. Analisis Data Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa.....	63
BAB 5	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran.....	70

5.3. Keterbatasan Penelitian.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dan Realisasi Dana Desa.....	3
Tabel 2.1 Kategori Rasio Ekonomis.....	31
Tabel 2.2 Kategori Rasio Efisiensi.....	32
Tabel 2.3 Kategori Rasio Efektivitas.....	33
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Indikator Rasio Ekonomis.....	39
Tabel 3.2 Indikator Rasio Efisiensi.....	40
Tabel 3.3 Indikator Rasio Efektivitas.....	41
Tabel 3.4 Indikator Dana Desa.....	42
Tabel 3.5 Defenisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 4.1 APBDes 2017-2021.....	58
Tabel 4.2 Analisis Rasio Ekonomis.....	60
Tabel 4.3 Analisis Rasio Efisiensi.....	61
Tabel 4.4 Analisis Rasio Efektivitas.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 3.1 Waktu Penelitian.....	45
Gambar 4.1 Grafik Rasio Ekonomis.....	64
Gambar 4.2 Grafik Rasio Efisiensi.....	65
Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Perkembangan suatu desa yang baik dapat dilihat dari segi pengelolaan keuangan, yang memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan tetapi juga memerlukan dana yang memadai untuk membangun desa.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukkannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa yang baik dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Bastian (2006), menjelaskan tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya dalam rencana anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja (Wenny 2012).

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 yang mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah subsistem pemerintahan Negara guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Fathah 2017)

Dalam penetapan yang membahas tentang desa menetapkan keberadaan desa sebagai topik pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan tugas kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan dan mengatur semua urusan pemerintahan serta membentuk upaya kemandirian dengan kemampuan yang dimilikinya. Undang-Undang tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa sendiri, untuk itu setiap desa diberikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat relevan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia memicu kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa perangkat desa memiliki peran dan kewajiban untuk menyampaikan laporan yang khususnya disampaikan oleh kepala desa. Laporan tersebut berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dimana disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan. Dan Laporan ini harus di sampaikan tepat waktu

kepada pemerintah daerah agar tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal pelaporan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

Tabel 1.1
Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Bandar Klippa Tahun 2017 – 2021

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	SILPA
2017	1.984.582.000	1.984.582.000	2.098.974.198	1.950.801.253	148.172.945
2018	2.158.249.767	2.161.160.734	2.306.422.712	2.185.010.925	124.322.754
2019	1.818.785.709	1.034.872.475	1.940.259.996	1.081.998.893	52.932.084
2020	1.919.021.735	1.924.628.164	1.971.953.819	1.946.660.800	30.909.084
2021	2.037.121.000	2.039.148.330	2.067.889.391	2.030.919.107	38.997.614

Sumber : Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa

Dari tabel diatas dapat diketahui Anggaran Dana Desa di desa Bandar Klippa tahun 2017-2021 memiliki SILPA yang cukup besar, dana desa yang begitu banyak tidak seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah desa. Belanja desa yang ada pada juga lebih besar dari pada anggaran yang dimiliki oleh desa sehingga pemerintah desa menggunakan SILPA tahun sebelumnya. SILPA yang ada pada desa Bandar Klippa tidak dimasukan kedalam pendapatan melainkan termasuk kedalam pembiayaan. Peningkatan dan penurunan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan tidak semua dimanfaatkan oleh desa. Apabila pengelolaan dana desa efisien maka itu dapat dioptimalkan untuk membangun desa. Pemerintah wajib melakukan perencanaan dengan baik mengingat sumber daya dan potensi pemerintah dalam penyelenggaran urusan wajib yang terbatas.

Efektivitas dan Efisiensi kinerja keuangan desa ditentukan dari pengelolaan keuangan desa tersebut apabila pengelolaannya baik maka akan berdampak terhadap kinerja keuangannya. Efisiensi kinerja keuangan desa ini

dapat menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, sedangkan Efektivitas kinerja keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan dan mengelola dana desa tersebut

Namun pada pelaksanaannya ada beberapa fenomena yang terjadi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah desa seperti target penggunaan dana yang belum terealisasikan dengan baik, ini membuat kurang efektifnya pengelolaan dana desanya, seperti halnya pada tahun 2019 dalam penyampaian pelaporan APBDes terlambat disampaikan kepada Bupati/Walikota yang disebabkan sumber daya manusia yang kurang profesional dalam penyusunan laporan keuangan desa seperti terlambat memasukkan bukti – bukti atau dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan (Jatmiko,2014).

Tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian laporan pada pihak – pihak yang membutuhkan karena pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah – masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan pembuatan laporan yang bisa di usahakan secepat – cepatnya di buat dan disampaikan (Jatmiko,2014), dan hal ini juga sesuai dengan salah satu asas pengelolaan dana desa yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan fenomena diatas di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bandar Klippa saat penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa yaitu saat penyampain laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes mengalami keterlambatan. Yang mengakibatkan Bupati/Walikota dapat menunda

penyaluran dana desa sampai dengan penyampaian realisasi penggunaan dana desa selesai (Indrawati,2017).

Kantor Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi objek yang akan diteliti, mengenai pengelolaan dana desa terhadap kinerja keuangan. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa berdampak terhadap kinerja keuangan karena semakin baiknya pengelolaan dana desa yang ada maka semakin transparan dan efisien dalam menekan laju pengeluarannya menjadikan kinerja keuangan dari desa Bandar Klippa bisa dikatakan ekonomis kinerja keuangannya.

Berdasarkan dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu “Terjadinya keterlambatan penyerahan Laporan Realisasi APBDes Bandar Klippa pada Tahun 2019 dan pada tahun 2020 di karenakan kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini “Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Bandar Klippa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini “Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Bandar Klippa”.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai pihak lain :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah desa

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan serta menambah wawasan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dalam menilai kinerja keuangan desa.

b) Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk memperoleh gambaran desa dalam menentukan arah dan strategi pada saat mengelola dana desa untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah desa ditahun yang akan datang.

c) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk para pembaca yang nantinya akan melakukan penelitian dibidang yang sama.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut (Bastian, 2010).

Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran, kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, yang ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi (Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N.:2018). .

Sedangkan menurut (Nordiawan dan Hertianti, 2010:158) Pengukuran Kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya.

Anggaran merPengukuran kinerja ini sangat penting yang menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (konsep *Value For Money*). Artinya, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik sesuai dengan tuntutan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Halim, 2013:128).

Dari berbagai pengertian diatas mengenai pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi sector publik yang telah ditetapkan sebelumnya, yang nantinya dapat dijadikan acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh periode sebelumnya.

2.1.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan umum pengukuran kinerja adalah mendorong para pegawai agar bisa memenuhi target perusahaan dan mengikuti standar perilaku yang diputuskan sebelumnya.

Sedangkan Menurut (Mulyadi, 2010:35), tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dan memenuhi standar perilaku

yang telah ditetapkan sebelumnya agar mendapatkan tindakan dan hasil yang diinginkan:

Mahmudi (2010:14) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yaitu:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
5. Motivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas

2.1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah (Mardiasmo, 2009:122) adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kreatif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*Reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan kinerja.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.1.4. Kelebihan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2010:122), Kelebihan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja.
2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan organisasi.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.

5. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
6. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya kepada pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No.6 Tahun 2004 (Hizkia, 2018).

Tujuan dana desa sendiri yaitu lanjutan dari program bantuan desa tahun 1969. Sejak adanya otonomi daerah dana desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani, 2014).

2.1.2.2. Konsep Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang

dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Kementrian Keuangan, 2020).

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahapan yakni :

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syaratnya yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapatdicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen
 - a) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa
 - b) Peraturan Daerah mengenai dana desa
 - c) Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya, pencaira dana desa dari RKUN ke RSUD ini dilakukan dua tahap yaitu 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 60% tahaap II pada setiap bulan september
2. Setelah dana desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib

menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Laporan Realisasi Dana Desa ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

2.1.2.3. Sumber Dana Desa

Nurmala Eka (2017:189) Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Ini artinya, jika menurut pengertian rekening desa, sekaligus menjawab apa yang sering ditanyakan terkait boleh atau tidaknya desa mempunyai rekening lebih dari satu. Sudah jelas, bahwa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (20) yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa. Desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya Pasal 72 dikatakan bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian:

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e) Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g) Pendapatan lain – lain yang sah

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan Desa dibagi atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
 - a) Hasil dari usaha desa antara lain : Bumdes, tanah kas desa
 - b) Hasil aset desa antara lain : Tambatan perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, dan jaringan irigasi
 - c) Swadaya, Partisipasi serta gotong royong
 - d) Pendapatan Asli Desa lain – lain
2. Dana transfer
 - a) Dana Desa
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Wilayah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
 - c) Alokasi Dana Desa
 - d) Pendapatan lain- lain
3. Pendapatan Lain – Lain

- a) Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

2.1.2.4 Belanja Desa

Belanja Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (tahun) anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Merujuk pada pasal 74 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata. Melainkan boleh sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat.

Belanja Desa sebagaimana diartikan untuk meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana diartikan dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa terdiri atas :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Belanja Tidak Terduga

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan menurut jenisnya:

1. Sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran penerimaan pembiayaan, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun pembiayaan, yang terdiri atas Pembentukan Dana cadangan dan Penyertaan Modal Desa

APBDes yaitu pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi mengenai segala aktifitas dan kegiatan desa pada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan menggunakan uang desa (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai laporan yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa antara lain :

- a) Anggaran
- b) Buku Kas
- c) Buku Bank
- d) Buku Pajak
- e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Anggaran memiliki beberapa karakteristik antara lain :

- a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan

- b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun
- c) Anggaran berisi komitmen dan kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
- d) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

2.1.2.5 Manfaat dan Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2022) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan ,meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan.

Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya

dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas. (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Maret 2022).

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada

bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.1.3.2 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto, Lutfi, dan Numaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu menurut Ultrafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.
2. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

2.1.3.3 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan lain.

1. Perencanaan

Menurut (Sujarweni, 2015 : 18), Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja setelah diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimnya hasil evalausi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang – undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang memiliki pelayanan perbankan di wilayah mereka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Berikut beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa :

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam bentuk kas desa ditetapkan dalam 4. peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDes idak dapat dilakukan sebelum Rancangan. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan Kepala Desa.
7. Pengadaan Kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disah kan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekertaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dan pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara.

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank, serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara, Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015).

Bendahara Desa bertanggungjawab penuh atas keuangan melalui laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah :

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam

pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
2. Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
3. Laporan semester akhir tahun, disampaikan pada akhir tahun.
4. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
5. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
6. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip – prinsip berikut:

1. Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.

4. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

2.1.3.4 Asas Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintahan yang baik. Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut.

1. Transparan

Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi Nordiawan (2006:35).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2013)

Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan terkait. Mengetahui

hak dan kewajiban masing – masing pihak yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas, (Sujarweni, 2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akutabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis informatif dan transparan.

Maka dari itu dapat diartikan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya . Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Renyowijoyo, 2008).

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi dalam suatu organisasi laba diaman tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya operasional perusahaan (Hanum Z, : 2011). Tertib dan disiplin

anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

2.1.4 Value For Money

2.1.4.1 Pengertian Value for Money

Menurut Mardiasmo (2009: 4) *value fot money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Salah satu tuntutan hidup terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap value for money dalam aktivitas organisasi sector publik. Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Ritonga P, 2021:32).

2.1.4.2 Tujuan Value for Money

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah, ekonomi; hemat yang guna dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas; berhasil guna mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money adalah :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

5. Meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.1.4.3 Indikator *Value for Money*

Menurut Pandapotan R (2021:32) menyatakan bahwa indikator *Value For Money* adalah:

1. Ekonomis
2. Efisiensi
3. Efektivitas

Berikut merupakan penjelasan dari indikator diatas sebagai berikut:

1. Ekonomis

Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan dengan input value yang dinyatakan dalam satuan monete rekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sector public dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Pandapotan R, 2021 : 32) .

Rumus rasio ekonomis daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan Mamudi (2015) dapat digunakan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Ekonomis Metode *Value for Money*

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

2. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan dengan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Pandapotan R, 2021:32).

Rasio efisiensi dirumuskan dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi.

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Efisiensi Metode Value for Money

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

3. Efektivitas

Pengertian efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Pandapotan R, 2021:32). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah rasio Efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapat dengan targetnya. Rasio Efektivitas di rumuskan dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Efektivitas *Value for Money*

Presentasi Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

2.1.4.4 Manfaat *Value for Money*

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada pemerintahan tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi dalam sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2009 :103).

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi *value for money* adalah :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya penghambatan dalam penggunaan input. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik. Meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai alat

pelaksanaan akuntabilitas publik. Dari berbagai manfaat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *value for money* dalam pengkuruan kinerja sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber dana ekonomis dan efisien.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat waktu dan pembahasan yang sedikit berbeda yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Jurnal/Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Kurnia (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang	Deskriptif	Hasil dari penelitian ini tingkat ekonomis yang ada dikatakan ekonomis karena rasio berada antara 90%-100%, tingkat efisiensi untuk tahun 2012-2014 dikatakan kurang efisien sedangkan tingkat untuk efektivitasnya dikategorikan sangat efektif dikarenakan rasio efektivitasnya berada pada 90%-100%.
2	Wahyudi (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi		Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja

		Dana Desa Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Dan Rasio Efektivitas Pada Kantor Desa Salohe Kabupaten Sinjai.	Kuantitatif	keuangan pengelolaan alokasi dana desa kantor desa salohe kabupaten sinjai dari tahun 2017-2020 sudah dapat dikatakan baik.
3	Nurlayli Maghfiroh (2020)	Analisis Penerapan Pengukuran Value For Money Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Parengan Kabupaten Mojokerto.	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa parengan dari segi ekonomis sudah termasuk kedalam kategori ekonomis karena berada pada presentase 100%, namun dalam rasio efisiensi termasuk kedalam kategori yang tidak efisien sedangkan untuk rasio efektivitas pada desa ini sudah termasuk kedalam kategori efektif.
4	Debby Tsmara Enre (2020)	Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan.	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota medan berdasarkan rasio value for money belum tergolong baik karena realisasi program yang diukur dari tingkat rasio value for money selama tahun 2014-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya.
5	Rizky Putra	Analisis Pengukuran	Kualitatif	.Hasil penelitian ini

	Hutagalung (2021)	Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	menunjukkan bahwa kinerja keuangan dinas lingkungan hidup kota medan berdasarkan hasil analisis menggunakan metode value for money rasio ekonomisnya dalam kondisi tidak baik begitu juga rasio efisiensi dan efektivitasnya yang belum tepat guna dan masih banyak yg belum terealisasi.
--	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Konseptual


Desa Bandar Klippa merupakan salah satu desa di Kabupaten Deli serdang yang memperoleh dana desa yang cukup besar. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap kinerja keuangan pada desa Bandar Klippa baik dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri karena semangkin baiknya pengelolaan dana desa yang ada maka akan semangkin transparan, efisien dan efektif dalam menekan laju pengeluarannya menjadikan kinerja keuangan desa Bandar Klippa bisa dikatakan ekonomis kinerja keuangannya.

Untuk mempermudah kegiatan penelitian serta memperjelas akar dari penelitian yang akan dilakukan, digambarkan suatu kerangka konsep atau pemikiran secara skematis. Adapun hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas dapat menggambarkan kinerja keuangan pada Desa

Bandar Klippa diukur menggunakan value for money dalam pendapatan dan belanja desa yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017-2021.

Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat angka ataupun statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi, data kuantitatif merupakan data yang lebih cenderung dapat dianalisis dengan cara menghitung rasio dari data APBDes.

3.2 Defenisi Variabel Operasional

Definisi operasional variabel penelitian menurut (Sugiyono, 2017) Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulanya. Operasional variabel ini sangat diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari varibel – variabel yang terkait dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut (Bastian, 2010).

- a) Rasio Ekonomis adalah pengukuran tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi public, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran dan realisasinya. Menurut Mahmudi (2015:111) secara matematis pengukurun ekonomis dapat dilakuka dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Ekonomis Metode *Value for Money*

Persentase Nilai Kenirja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

- b) Rasio Efisiensi adalah pengukuran kinerja yang dihitung berdasarkan presentasi biaya yang dikeluarkan dibagi dengan realisasi penerimaan yang diperoleh. Menurut Mahmudi (2015:111) tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan pendapatan yang dihasilkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Kriteria Penilaian Efisiensi Metode *Value for Money*

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

- c) Rasio Efektivitas adalah kemampuan organisasi sektor publik dalam menilai kinerja realisasi pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan sudah dianggarkan. Menurut Mahmudi (2015:111) tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi fisik/non fisik dengan target realisasi fisik yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Efektivitas *Value for Money*

Presentasi Nilai Kinerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.m690.900-327 Tahun 1996

3.2.2 Pengelolaan Dana Desa (X)

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Tabel 3.4
Indikator Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator Pnegelolaan Dana Desa
1	Perencanaan
2	Pelaksanaan
3	Penatausahaan
4	Pelaporan
5	Pertanggungjawaban

Tabel 3.5
Defenisi Operasional

Nama Variabel	Defenisi	Indikator	Kriteria/Ukuran	Skala pengukuran
Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Negara	Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawaban	Kualitatif	Kualitatif

	<p>(APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (caro, 2015)</p>			
Kinerja Keuangan	<p>Kinerja Keuangan adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja</p>	<p>Ekonomis Efektivitas Efisiensi</p>	Kuantitatif	Interval

	<p>keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut (Bastian, 2010).</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kantor Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan selesai dapat dilihat pada tabel:

Arikunto (2017:174) mengatakan bahwa “apabila subyeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subyek besar, dapat diambil 10- 15% atau 15-25% atau lebih. Berdasarkan definisi diatas maka penulis mengambil jumlah sampel seluruh Perangkat Desa Bandar Klippa sebanyak 7 responden.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif, dimana data kuantitatif berupa data yang dihitung atau diolah dari data laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada desa Bandar Klippa Tahun 2017-2021.

3.5.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu sumber data sekunder dan primer. Data sekunder pada penelitian ini berupa data hasil dokumentasi atas laporan pelaksanaan APBDes tahun 2017-2021 pada desa Bandar Klippa.

Sedangkan data primer pada penelitian ini merupakan yang diperoleh dengan cara melakukan observasi langsung ditempat penelitian guna mengumpulkan informasi pendukung untuk penelitian ini. Data ini berupa wawancara yang dilakukan kepada perangkat desa Bandar Klippa.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau dengan orang yang sedang diwawancarai (Bungin 2007).

Dalam wawancara ini peneliti membuat beberapa pertanyaan yang akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber.

3.6.2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2017:201) adalah peneliti menyelidiki benda - benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam pengertian yang luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tertulis, tetapi berupa benda-benda peninggalan seperti simbol-simbol.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti tahapan - tahapannya adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data – data dari tempat penelitian.
2. Mencari teori yang mendukung analisis penelitian
3. Menganalisis data yang ada dengan menggunakan metode value for money
4. Menganalisis tingkat rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas
5. Menarik Kesimpulan dan saran

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

4.1.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Bandar Klippa termasuk dalam satu kesatuan dari kampung tembung dan setelah dibukanya Perkebunan Tembakau oleh pihak Kolonial Belanda, maka didirikan satu stasiun Kereta Api sebagai sarana transportasi mengangkut hasil Perkebunan dengan nama Stasiun Kereta Api “Bandar Chalifah”, nama tersebut masih dipergunakan oleh pihak Kereta Api di Sumatera Utara.

Melihat luasnya kampung Tembung pada saat itu, maka pada tahun 1952 setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, kampung Tembung dimekarkan menjadi kampung disalah satunya adalah kampung Bandar Klippa “Kebun”, satu tahun kemudian tepatnya tanggal 01 Januari 1953 Kampung Bandar Klippa telah mempunyai Pemerintahan Sendiri (Kepala Kampung).

Desa Bandar Klippa pada saat ini adalah Desa Penyanggah Kota Medan berada di Km 7 dari pusat Pemerintahan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara sementara Pusat pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan berada didalam wilayah Desa Bandar Klippa.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program- program kerja pada bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Bandar 84 Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, kami terus berpacu dan berupaya semaksimal mungkin guna dapat menjalankan roda pemerintahan Desa

sebagaimana yang ditetapkan didalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya dibidang Pemnerintahan, Pembangunan dan Kemasyarkatan didukung oleh Perangkat Desa, Lembaga-lembaga Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Agama, pemuda serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

4.1.2. Pengelolaan Dana Desa Pada Bandar Klippa

Dalam pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Bandar Klippa dalam mengelola dana desa melalui beberapa tahapan sesuai dengan Permendagri tentang pengelolaan dana desa dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan APBDes, pelaksanaan dan pelaporan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen-dokumen desa mengenai pengelolaan dana desa pada tahun 2017 sampai dengan 2021 maka banyak ditemukan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari dana desa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didomuinasi oleh kegiatan posyandu, posbindu pada setiap tahunnya.

Jika beracuan kepada konsep *sharite enterprise thory* apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang guna melaksanakan amanah dari pengelolaan dan penggunaan dana desa. Desa Bandar Klippa memprioritaskan penggunaan, dana desa untuk melakukan pembangunan yang tepat dan guna sasaran sehingga bisa bermanfaat banyak bagi warga desa Bandar Klippa. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi dengan persiapan

generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya. Namun jika dilihat dari pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa hal yang bisa dikritis masih dirasa kurang dari yang dikehendaki setiap tahunnya yaitu 70:30 antara pembangunan dan pemberdayaan, variasi kegiatan yang kurang, pengelolaan yang masih memerlukan perbaikan, dan melibatkan masyarakat desa yang perluas lagi cakupannya.

Berkaitan dengan ini pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dikelola dengan penuh tanggungjawab oleh setiap desa yang menerimannya untuk mewujudkan keadilan social yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa seperti yang dicita-citakan segenap bangsa Indonesia.

Dalam konsep *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4.2.1.1. Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar

Klippa

Dalam proses perencanaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa Bandar Klippa dalam jangka waktu paling

lambat bulan oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut lalu dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama selanjutnya Kepala Desa menyampaikan hasil rancangan tersebut kepada Bupati melalui Camat Percut Sei Tuan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila Kepala Desa tidak melakukan perbaikan hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan desa maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan perwujudan yang telah dilakukan oleh Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam perencanaan pengelolaan dana desa jika kita lihat dari penerapan prinsip perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam hal pembangunan yang dibuat didalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) setelah itu dimuat kedalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan demikian Desa Bandar Klippa sudah melakukan proses pengelolaan dana desa sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yang partisipatif yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat

dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan peraturan tersebut telah diterapkan di Desa Bandar Klippa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang arah penggunaan dana desa Bandar Klippa melalui adanya musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, hal ini juga terlihat pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 80 ayat 1 bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.

4.2.1.2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar

Klippa

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa adalah proses pengimplementasian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran yang hanya dilakukan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ada pada Desa Bandar Klippa dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Bandar Klippa berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan.

Bendahara Desa Bandar Klippa melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana yang dimaksud pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai bukti dokumen antara lain Renacana Anggaran Biaya dan pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, setelah

kepala desa menyetujuinya maka bendahara melakukan pembayaran dan pembayaran telah dilakukan akan dicatat oleh bendahara.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa, ada proses pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang harus disertai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa dan kemudian pelaksana kegiatan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Kepala Desa. Proses selanjutnya yang dilakukan bendahara adalah melakukan pembayaran, setelah pembayaran selesai dilakukan bendahara akan, mencatat atas pembayaran yang telah dilakukan.

Dari mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana proses pelaksanaan yang dilakukan di desa sama dengan proses pelaksanaan yang terdapat dalam Permendagri, dengan demikian dapat dikatakan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.3. Proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar

Klippa.

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh perangkat desa yang berperan dalam penatausahaan dana desa. Bendahara desa melakukan penatausahaan dimana bendahara melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan

pengeluaran kas desa serta melakukan tutup buku setiap tahap pertama habis dikarenakan dana desa turunnya bertahap.

Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa harus dilakukan dengan cara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Hasil penatausahaan yang telah dilakukan adalah laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa nantinya. Namun karena lemahnya sumber daya manusia yang ditandai tidak adanya lulusan ekonomi sehingga mengalami kesulitan ditambah lagi dalam penginputan keuangan desa sudah menggunakan SISKUEDES sehingga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Penatausahaan penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara desa Bandar Klippa dengan menggunakan buku kas, buku pajak dan buku bank semua penerimaan maupun yang bersifat tunai dibuat dengan bukti transaksi berupa kwitansi dan dicatat dalam buku kas. Kwitansi merupakan bukti transaksi yang diterima oleh sipenerima uang. Untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak bendahara desa mencatatnya dalam buku pajak yang tersedia. Sementara buku bank dibuat oleh bendahara desa mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dibank.

Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat mekanisme pengelolaan dana desa sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- c. Bendahara Desa wajib melakukan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku Bank.

Berdasarkan mekanisme penatausahaan di atas desa Bandar Klippa sudah melakukan proses penatausahaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 walaupun pada awal penyusunan perangkat desa mengalami kesulitan dalam penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, sehingga dapat dikatakan dalam proses penatausahaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dan pada proses tutup buku bendahara desa belum bisa melakukannya setiap akhir bulan dikarenakan dana desa Bandar Klippa turunnya bertahap sehingga tutup buku dilakukan setiap selesainya tahap semester pertama dan semester akhir.

4.2.1.4. Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada perangkat desa yang ada pada Desa Bandar Klippa, pada proses pelaporan terhadap pengelolaan dana desa ini Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama paling lambat dilakukan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk laporan

semester akhir tahun dilakukan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berjalan.

Pada proses pelaporan pengelolaan dana desa Bandar Klippa, perangkat desa telah berupaya melaksanakan proses pelaporannya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun pada saat pelaksanaan pelaporan pengelolaan dana desa pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan, keterlambatan ini dikarenakan terlambatnya perangkat desa untuk melengkapi bukti-bukti atau dokumen yang diwajibkan pada saat pelaporan sehingga sekretaris desa terlambat melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti atau dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini. Dampak dari keterlambatan tersebut bendahara desa terlambat menyusun realisasi pelaksanaan APBDes dan kepala desa terlambat menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Camat Percut Sei Tuan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 seharusnya dalam proses pelaporan penggunaan dana desa disampaikan tepat waktu sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Akibat yang disebabkan karena desa terlambat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penggunaan dana desa Bupati dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan penyampaian realisasi penggunaan dana desa selesai.

4.2.1.5. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Pada Desa

Bandar Klippa

Pada proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada desa Bandar Klippa sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala desa, dalam

penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala desa sendiri yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada saat musyawarah desa karena didalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa wajib untuk melampirkan peraturan desa terkait penggunaan APBDes dan paling lambat disampaikan satu bulan setelah anggaran tahun berjalan.

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena didalamnya terdapat aturan bahwa kepala desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat, namun terkadang juga diwakilkan oleh sekertaris desa atau bendahara desa pada saat kepala desa berhalangan untuk menyampaikannya diakrenakan ada tugas lain yang harus diselesaikan. Penyampaian laporan harus sesuai dengan yang ditetapkan pada peraturan desa dan harus melampirkan berupa format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan format laporan kekayaan milik desa per 31 desmber tahun anggaran berkenaan. Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Dengan demikian proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada desa Bandar Klippa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.1.3. Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa

Kinerja keuangan ini merupakan gambaran kondisi keuangan yang terjadi pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana sampai

dengan penyalurannya yang diukur dengan indikator, dalam hal ini indikator yang digunakan menggunakan metode value for money yang dihitung melalui rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas untuk mengetahui kinerja keuangan yang ada.

Dapat dilihat dari tabel dibawah merupakan jumlah APBDes yang ada pada Desa Bandar Klippa selama 1 periode dari tahun 2017-2021.

Tabel 4.1

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bandar Klippa Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2017	1.984.582.000,00	1.984.582.000,00	2.098.974.198,00	1.950.801.253,00
2018	2.158.249.767,00	2.161.160.734,00	2.306.422.712,00	2.185.010.925,00
2019	1.818.785.709,00	1.804.872.475,00	1.940.259.996,00	1.801.998.893,00
2020	1.919.021.735,00	1.924.628.164,00	1.971.953.819,00	1.946.660.800,00
2021	2.037.121.000,00	2.039.148.330,00	2.067.889.391,00	2.030.919.107,00

Sumber: APBDes Bandar Klippa

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat Anggaran Pendapatan dan Belanja desa cukup besar dan tidak semua dana yang ada terealisasi bahkan terdapat belanja desa yang lebih besar dari anggaran pendapatan yang ada, ini dikarenakan SILPA yang ada pada tahun sebelumnya tidak dimasukkan atau ditambahkan kedalam pendapatan desa melainkan diletakkan pada akun pembiayaan. Dalam pelaksanaan realisasi ini pemerintah desa juga terkadang memiliki hambatan seperti pada saat dilaksanakannya pembangunan drainase tetapi warga yang memiliki tanah tersebut tidak mengizinkan sehingga dana yang sudah dianggarkan tidak terealisasi yang telah direncanakan sebelumnya.

4.1.3.1. Rasio Ekonomis Pada Desa Bandar Klippa

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (Input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*Spending Less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Mahsun (2006) berpendapat bahwa ekonomi berarti hasil yang baik cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak, agar diperoleh hasil yang baik. Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sector public, dimana pengukuran tersebut memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Rasio Ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi biaya yang digunakan dengan anggaran biaya yang digunakan, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.950.801.253,00}{2.098.974.198,00} \times 100\% \\ &= 92,94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{2.185.010.925,00}{2.306.422.712,00} \times 100\% \\ &= 94,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.818.998.893,00}{1.940.259.996,00} \times 100\% \\ &= 76,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{1.946.660.800,00}{1.971.953.819,00} \times 100\% \\ &= 98,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{2.030.919.107,00}{2.067.889.391,00} \times 100\% \\ &= 98,21\% \end{aligned}$$

Tabel 4.2
Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Ekonomis	Kategori
2017	2.098.974.198,00	1.950.801.253,00	92,94%	Ekonomis
2018	2.306.422.712,00	2.185.010.925,00	94,73%	Ekonomis
2019	1.940.259.996,00	1.801.998.893,00	76,72 %	Kurang Ekonomis
2020	1.971.953.819,00	1.946.660.800,00	98,71 %	Ekonomis
2021	2.067.889.391,00	2.030.919.107,00	98,21 %	Ekonomis

Sumber : APBDes Bandar Klippa (data diolah 2022)

4.1.3.2. Rasio Efisiensi Pada Desa Bandar Klippa

Rasio Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Kegiatan operasional yang dilakukan bisa dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai sesuai target yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik rasio efisiensi dari kinerja keuangan Desa tersebut.

Rasio Efisiensi ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.950.801.253,00}{1.984.582.000,00} \times 100\% \\ &= 98,29 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{2.306.422.712,00}{2.161.160.734,00} \times 100\% \\ &= 106 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.818.998.893,00}{1.804.872.475,00} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.946.660.800,00}{1.924.628.164,00} \times 100\%$$

$$= 102 \%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{2.030.919.107,00}{2.039.148.330,00} \times 100\%$$

$$= 101 \%$$

Tabel 4.3

Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kategori
2017	1.950.801.253,00	1.984.582.000,00	98,29%	Kurang Efisiensi
2018	2.306.422.712,00	2.161.160.734,00	106%	Tidak Efisiensi
2019	1.804.872.475,00	1.818.872.475,00	100%	Kurang Efisiensi
2020	1.971.953.819,00	1.924.628.164,00	102 %	Tidak Efisiensi
2021	2.067.889.391,00	2.039.148.330,00	101 %	Tidak Efisiensi

Sumber : APBDes Bandar Klippa (data diolah 2022)

4.1.3.3. Rasio Efektivitas Pada Desa Bandar Klippa

Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditemukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja keuangan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio yang dihasilkan maka semakin baik efektivitas kinerja keuangan Desa Bandar Klippa.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.984.582.000,00}{1.984.582.000,00} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.161.160.734,00}{2.158.249.767,00} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.801.872.475,00}{1.818.785.709,00} \times 100\%$$

$$= 99,23\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.924.628.164,00}{1.919.021.735,00} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{2.039.148.330,00}{2.037.121.000,00} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Tabel 4.4**Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kategori
2017	1.984.582.000,00	1.984.582.000,00	100%	Efektif
2018	2.161.160.734,00	2.158.249.767,00	100%	Efektif
2019	1.801.872.475,00	1.818.785.709,00	99,23 %	Efektif
2020	1.924.628.164,00	1.919.021.735,00	100 %	Efektif
2021	2.039.148.330,00	2.037.121.000,00	100 %	Efektif

Sumber : APBDes Bandar Klippa (data diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4.6 rasio efektivitas kinerja keuangan desa Bandar Klippa selama 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, untuk tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada pada 100%, sedangkan untuk tahun 2018 rasio efektivitas masih konsisten yaitu sebesar 100 karena berada di 100%, untuk tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,23%, tetapi masih dikategorikan efektif karena berada di antara 90%-100%, untuk tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 100% , yang termasuk ke dalam kategori efektif karena berada di antara 90% dan 100%, untuk tahun 2021 rasio efektif masih

mempertahankan keefektifannya yaitu sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% dan 100%.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Data Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa


1. Rasio Ekonomis

Dilihat dari tabel 4.4, pada rasio ekonomis kinerja keuangan Desa Bandar Klippa yang diukur selama 5 tahun terakhir, dimana untuk rasio ekonomis pada tahun 2017 sebesar 92,94%, yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 100%, begitu juga untuk tahun 2018 rasio ekonomis terjadi peningkatan sebesar 94,73%, yang masih termasuk dalam kategori ekonomis karena yaitu berada diantara 100% - keatas, untuk tahun 2019 sebesar 76,72%, yang lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya dan termasuk kedalam kategori kurang ekonomis karena berada pada 60%-80%, pada tahun 2020 rasio ekonomis terjadi peningkatan menjadi sebesar 98,71%, yang termasuk kategori ekonomis karena berada diantara 100% keatas, untuk tahun 2021 terjadi penurunan yaitu sebesar 98,21% , yang termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% dan 100%.

Untuk anggaran belanja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah termasuk kedalam kategori ekonomis namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sehingga termasuk kedalam kategori yang kurang ekonomis karena berada pada

Perkembangan rasio ekonomis pada desa Bandar Klippa bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar Grafik 4.1
Rasio Ekonomis



Rasio ekonomis pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan oleh pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh periode tertentu.

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semakin besar presentase ekonomis maka kinerja keuangan akan semakin baik (Mahsun, 2016). Dan rasio ekonomis yang ada pada desa Bandar Klippa sudah dapat dikategorikan ekonomis rasio keuangannya.

2. Rasio Efisiensi


Berdasarkan tabel 4.5, untuk belanja Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada tahun 2017 sebesar 98,29% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada dibawah 100%, untuk tahun 2018 rasio

efisiensi terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 106%, tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 100%, yang termasuk kedalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% - 100%, pada tahun 2020 rasio efisiensi terjadi penurunan menjadi sebesar 102% yang tetap termasuk kedalam kategori tidak efisien karena masih berada diatas 100% keatas, untuk tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 101%, yang termasuk kedalam kategori masih tidak efisien karena berada diatas 100%.

Untuk anggaran belanja tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami kenaikandan penurunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik rasio efisiensi kinerja keuangan yang ada didesa Bandar Klippa sebagai berikut:

Gambar Grafik 4.2

Rasio Efisiensi



Rasio efisiensi pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio efisiensi dapat diketahui seberapa

besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan oleh pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh periode tertentu.

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semakin besar presentase ekonomis maka kinerja keuangan maka akan semakin baik (Mahsun, 2016). Dan rasio efisiensi yang ada pada desa Bandar Klippa masih berada dalam kategori kurang efisien rasio keuangannya.

Penyebab masuknya rasio efisiensi ini kedalam kategori kurang efisien dikarenakan adanya nilai realisasi belanja yang tidak berbanding dengan realisasi pendapatan. Sehingga realisasi belanja dana desa yang ada lebih besar dari pendapatan yang terealisasi hal ini menyebabkan secara metode Value For Money tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja yang telah dikeluarkan.

3. Rasio Efektivitas

Berdasarkan tabel 4.6 rasio efektivitas kinerja keuangan desa Bandar Klippa selama 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, untuk tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada pada 100%, sedangkan untuk tahun 2018 rasio efektivitas masih konsisten yaitu sebesar 100 karena berada di 100%, untuk tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,23%, tetapi masih dikategorikan efektif karena berada di antara 90%-100%, untuk tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 100% , yang termasuk kedalam kategori efektif karena berada di antara 90% dan 100%, untuk tahun 2021 rasio efektif masih

mempertahankan keefektifannya yaitu sebesar 100%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% dan 100%.

Realisasi pendapatan dari pemerintah Desa Bandar Klippa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah dikatakan efektif jika diukur dengan menggunakan metode value for money dengan presentase 100% hanya saja mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 dikarenakan adanya covid-19 yang sedikit menghambat pemerintah desa dalam menyalurkan atau merealisasikan dana desa tersebut namun masih tetap berada pada kategori efektif, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar Grafik 4.3
Rasio Efektivas



Rasio efektivitas pada desa Bandar Klippa untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan jumlah belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang telah ditentukan oleh pemerintah desa Bandar Klippa yang seharusnya dicapai oleh periode tertentu.

Melalui analisis rasio efektivitas ini kita dapat mengetahui seberapa besar realisasi pendapatan terhadap target seharusnya dicapai oleh periode tertentu, dengan dilakukannya penargetan atas realisasi pendapatan ini diharapkan agar mendorong kinerja pemerintah desa Bandar Klippa dalam mencapai penerimaan pendapatan yang tinggi.

Pengukuran kinerja keuangan yang ada pada desa Bandar Klippa dengan menggunakan metode *value for money* sudah termasuk kedalam kategori efektif dengan presentase 100% ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang ada pada desa sudah tercapai dengan sempurna sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa sudah dikatakan baik.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam pengukuran kinerja keuangan pada desa Bandar Klippa dengan menggunakan metode value for money adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang diukur dari rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas untuk tahun 2017-2022 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Untuk rasio ekonomis selama 5 tahun terakhir sudah termasuk kedalam kategori ekonomis karena berada pada presentase diantara 90%-100%.
2. Pada rasio efisiensi Pemerintah desa Bandar Klippa berada pada kategori tidak efisien dengan presentase lebih dari 100% . Penyebab masuknya rasio efisiensi ini kedalam kategori kurang efisien dikarenakan adanya nilai realisasi belanja yang tidak berbanding dengan realisasi pendapatan. Sehingga realisasi belanja dana desa yang ada lebih besar dari pendapatan yang terealisasi hal ini menyebabkan secara metode Value For Money tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja yang telah dikeluarkan..
3. Pada rasio efektivitas Pemerintah Desa Bandar Klippa berada pada kategori yang cukup efektif dengan presentasi 100%, % ini menunjukkan bahwa target realisasi pendapatan yang ada pada desa sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

5.2. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa dengan topik yang sama saran bagi peneliti selanjutnya dan pemerintah desa untuk dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1. Dari kesimpulan diatas untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif ditahun anggaran yang akan datang maka pemerintah desa Bandar Klippa agar terfokus dalam memperbaiki kinerja keuangannya dengan menggunakan rasio ekonomis dan efisiensi sebagai acuan, agar dalam proses pelaksanaan tahun anggaran belanja dapat berjalan baik dan benar sehingga meminimalkan anggaran yang bersisa dan memaksimalkan realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan agar sesuai dengan yang direncanakan.
2. Penelitian ini juga disarankan agar dalam pengelolaan dana desa lebih diperbaiki dan senantiasa menerapkan tertib dan disiplin anggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan yang ada pada desa Bandar Klippa.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel dan teknis analisis data serta memperluas sampel penelitian menjadi tingkat kecamatan yang tidak hanya satu desa.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Hanya mengambil 1 sampel desa dengan melihat laporan APBDes selama 5 tahun.

2. Dalam menilai kinerja keuangan desa hanya menggunakan satu metode yaitu metode *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Masihad. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo
- Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428/391>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Damayanti, A., Suriyanto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa: Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654-666.
- Eka Nurmala Sari, Heny Triastuti K. Y. E. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Medan Perdana Publishing
- Enre, D. T. (2020). *Analisis Value For money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintahan Kota Medan*. Skripsi (Vol. 53). Retrieved from [file:///D:/SKRIPSI/jurnal/analisis value for money 2020.pdf](file:///D:/SKRIPSI/jurnal/analisis%20value%20for%20money%202020.pdf)
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 10(2), 1–23.
- Husnaeni Husain. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Skripsi. Makassar. Unimuh Makassar. Ilmu Manajemen.
- Indrawati, S. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Jatmiko, U. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Udik Jatmiko. 113.
- Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


- Nurul Inna. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Anggaran Pemerintah Desa Pada Bagian Keuangan Kantor Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. Makassar. Unimuh Makassar.
- Pandapotan Ritonga. (2021). Keuangan Negara. Medan: Penerbit Umsu Press
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, hal 20(2), 217-223.
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., & Sedana, P. (2018). Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali-Indonesia Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara . *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1080–1110.
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Bisma*, 11(3), 323. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474>
- S. Lesmana, A. Ikhsan. (2018). Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Penerbit Manadenatera-ISBN 978-602-5470-04-02
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Siregar, F. A., & BZ, F. S. (2017). Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, hal 2(4), 93-106.
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1).
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, hal 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>
- Yuliantini, D.T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 37–50

LAMPIRAN

2	4	26	3	Belanja Modal						
				>						
				>						
				>						
2	4	26		Pelatihan Teknologi Tepat Guna						
2	4	26		Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Keperan						
2	4	26		Pelatihan Kerja dan Keterampilan bagi Masyarakat Desa						
2	4	26		dst... (Kegiatan Peningkatan Kapasitas lainnya)						
2	4	27		Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa Yang Dilakukan Secara Partisipatif Oleh Masyarakat Desa						
2	4	27		Pemantauan Berbasis Komunitas						
2	4	27	2	Belanja Barang dan Jasa						
				>						
				>						
				>						
2	4	27	3	Belanja Modal						
				>						
				>						
				>						
2	4	27		Audit Berbasis Komunitas						
2	4	27		Pengembangan Unit Pengaduan di Desa						
2	4	27		Pengembangan Bantuan Hukum dan Paralegal Untuk Penyelesaian Masalah Secara Mandiri Oleh Desa						
2	4	27		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa						
2	4	27		dst... (Kegiatan lainnya)						
2	4	28		Ongkos Angkut Rastra	Rp	19.200.000,00	Rp	19.200.000,00	Rp	
2	4	28	2	Belanja Barang dan Jasa						
				> Ongkos Angkut Rastra	Rp	8.400.000,00				
				> Ongkos Angkut Rastra Dari Desa Ke Dusun	Rp	10.800.000,00				
				>						
2	5			Tidak Terduga						
2	5	1		Belanja Tidak Terduga						
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa						
				>						
				>						
				>						
2	5	1	3	Belanja Modal						
				>						
				>						
				>						
JUMLAH BELANJA					Rp	2.098.974.198	Rp	1.950.801.253	Rp	143.172.945
DEFISIT					Rp	(114.392.198)				
3				PEMBIAYAAN	Rp	114.392.198				
3	1			Penerimaan Pembiayaan	Rp	114.392.198				
3	1	1		SILPA	Rp	114.392.198				
3	1	1	1	Pelampauan PAD Desa						
3	1	1	2	Penyertaan Belanja						
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan						
3	1	2	1	Piutang						
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipsahkan						
				Jumlah (Rp)	Rp	114.392.198				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan						
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan						
3	2	2		Penyertaan Modal Desa						
3	2	2	1	Penyertaan Modal Untuk BUMDesa						
3	2	2	2	Penyertaan Modal Untuk UED-SP						
3	2	2	3	Penyertaan Modal Untuk UP2K-PKK						
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN										
PEMBIAYAAN NETTO					Rp	114.392.198				
SILPA AKHIR					Rp	114.392.198				

Realisasi ADD

Rp. -




LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER AKHIR TAHUN
 DESA BANDAR KLIPPA
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	8.908.767,00	11.819.734,00	2.910.967,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	8.908.767,00	11.819.734,00	2.910.967,00
1.2.	Pendapatan Transfer	2.149.341.000,00	2.149.341.000,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	1.046.978.000,00	1.046.978.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	105.115.000,00	105.115.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	997.248.000,00	997.248.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.168.249.767,00	2.161.160.734,00	2.910.967,00
2	BELANJA			
<u>2.21</u>	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>665.863.371,00</u>	<u>657.149.036,00</u>	<u>8.714.335,00</u>
2.21.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	487.861.071,00	487.861.071,00	0,00
2.21.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	487.861.071,00	487.861.071,00	0,00
2.21.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	325.200.000,00	325.200.000,00	0,00
2.21.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	101.308.767,00	101.308.767,00	0,00
2.21.1.1.03.	Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
2.21.1.1.04.	Tunjangan BPJS ketenagakerjaan	8.676.240,00	8.676.240,00	0,00
2.21.1.1.05.	Tunjangan BPJS kesehatan	3.476.064,00	3.476.064,00	0,00
2.21.2	Operasional perkantoran	129.915.414,00	126.597.443,00	3.317.971,00
2.21.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	95.553.500,00	92.235.529,00	3.317.971,00
2.21.2.2.01.	Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Di	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
2.21.2.2.02.	Alat Tulis Kantor	8.586.000,00	8.451.000,00	135.000,00
2.21.2.2.03.	Benda Pos	3.784.000,00	3.784.000,00	0,00
2.21.2.2.04.	Cetak dan Penggandaan	7.975.500,00	7.975.500,00	0,00
2.21.2.2.07.	Pakaian Dinas dan atribut	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00
2.21.2.2.09.	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kecamatan)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
2.21.2.2.10.	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kabupaten)	660.000,00	660.000,00	0,00
2.21.2.2.11.	Perjalanan dinas luar daerah (tiket pesawat,transport lo	10.100.000,00	9.988.600,00	111.400,00
2.21.2.2.12.	Pemeliharaan aset desa / barang inventaris	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
2.21.2.2.13.	Air, listrik, telepon dan Internet	3.000.000,00	2.881.929,00	118.071,00
2.21.2.2.14.	Biaya rapat desa	15.204.000,00	15.204.000,00	0,00
2.21.2.2.15.	Biaya operasional petugas RASTRA	8.064.000,00	6.048.000,00	2.016.000,00
2.21.2.2.16.	Biaya pajak kendaraan dinas roda dua tahun berjalan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.21.2.2.17.	Honor TPK	900.000,00	900.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.21.2.2.20	Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKPdes	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
2.21.2.2.22	Biaya Admin Bank	0,00	62.500,00	(62.500,00)
2.21.2.3.	Belanja Modal			
2.21.2.3.14.	Pengadaan Peralatan Kantor	34.361.914,00	34.361.914,00	0,00
2.21.2.3.16	Pengadaan Komputer/Laptop	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.21.2.3.18.	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	13.361.914,00	13.361.914,00	0,00
2.21.3	Operasional BPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.21.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.641.886,00	2.641.886,00	0,00
2.21.3.2.02.	Alat Tulis Kantor	2.641.886,00	2.641.886,00	0,00
2.21.3.2.04.	Cetak dan Penggandaan	571.386,00	571.386,00	0,00
2.21.3.2.09.	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kecamatan)	328.500,00	328.500,00	0,00
2.21.3.2.10.	Perjalanan Dinas dalam Daerah (ke Kabupaten)	240.000,00	240.000,00	0,00
2.21.3.2.14.	Biaya rapat desa	270.000,00	270.000,00	0,00
2.21.4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00
2.21.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	17.000.000,00	4.000.000,00
2.21.4.2.25.	Penyuluhan	21.000.000,00	17.000.000,00	4.000.000,00
2.21.4.2.27.	Bimbingan Teknis	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.21.4.2.29.	Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.21.7	Pendataan Desa Berdasarkan Kewenangan Lokal Berska	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.21.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.445.000,00	23.048.636,00	1.396.364,00
2.21.7.2.26.	Orientasi lapangan	24.445.000,00	23.048.636,00	1.396.364,00
2.21.7.2.29.	Pelatihan	23.600.000,00	22.203.636,00	1.396.364,00
		845.000,00	845.000,00	0,00
2.22	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	1.288.680.945,00	1.267.667.919,00	21.013.026,00
2.22.2	Selokan	176.660.745,00	174.012.315,00	2.648.430,00
2.22.2.3.	Belanja Modal	176.660.745,00	174.012.315,00	2.648.430,00
2.22.2.3.29.	Pengadaan Jaringan Air	176.660.745,00	174.012.315,00	2.648.430,00
2.22.3	Penerangan lingkungan pemukiman	38.294.000,00	37.422.400,00	871.600,00
2.22.3.3.	Belanja Modal	38.294.000,00	37.422.400,00	871.600,00
2.22.3.3.38.	Pengadaan Plank nama kantor, jalan, gang dan nomor	38.294.000,00	37.422.400,00	871.600,00
2.22.6	Jalan pemukiman	1.056.105.200,00	1.038.628.204,00	17.476.996,00
2.22.6.3.	Belanja Modal	1.056.105.200,00	1.038.628.204,00	17.476.996,00
2.22.6.3.27.	Pengadaan Jalan Desa	1.056.105.200,00	1.038.628.204,00	17.476.996,00
2.22.67	Taman rekreasi	17.621.000,00	17.605.000,00	16.000,00
2.22.67.3.	Belanja Modal	17.621.000,00	17.605.000,00	16.000,00
2.22.67.3.56.	Pengadaan sarana pelestarian lingkungan hidup	17.621.000,00	17.605.000,00	16.000,00
2.23	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	147.193.970,00	147.193.970,00	0,00
2.23.1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, PKK, Kai	79.393.970,00	79.393.970,00	0,00
2.23.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.393.970,00	79.393.970,00	0,00
2.23.1.2.25.	Penyuluhan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.23.1.2.26	Orientasi lapangan	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00
2.23.1.2.29	Pelatihan	27.507.970,00	27.507.970,00	0,00
2.23.1.2.31	Gotong - royong	12.376.000,00	12.376.000,00	0,00
2.23.1.2.50	Perayaan/pertandingan/perlombaan/kompetisi seni bud	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
2.23.5	Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00
2.23.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00
2.23.5.2.17.	Honor TPK	900.000,00	900.000,00	0,00
2.23.5.2.34.	Perlengkapan	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00
2.23.5.2.36	Konsumsi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.23.5.2.51.	Umbul - umbul/Spanduk/Baliho/Iklan dll	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.23.7	Seni Budaya dan Olah Raga	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
2.23.7.3.	Belanja Modal	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
2.23.7.3.52.	Pengadaan alat/sarana olahraga	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
2.24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	168.026.000,00	98.360.000,00	69.666.000,00
2.24.1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	86.986.000,00	80.000.000,00	6.986.000,00
2.24.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.426.000,00	71.440.000,00	6.986.000,00
2.24.1.2.02.	Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
2.24.1.2.04.	Cetak dan Penggandaan	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00
2.24.1.2.17.	Honor TPK	900.000,00	900.000,00	0,00
2.24.1.2.25.	Penyuluhan	6.986.000,00	0,00	6.986.000,00
2.24.1.2.38.	Pemberian makanan tambahan	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00
2.24.1.2.39.	Insentif kader Posyandu	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.24.1.2.41.	Insentif kader Keluarga Berencana	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
2.24.1.3.	Belanja Modal	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00
2.24.1.3.51.	Pengadaan Meubelair	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00
2.24.2	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebuday	56.560.000,00	0,00	56.560.000,00
2.24.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00
2.24.2.2.17.	Honor TPK	900.000,00	0,00	900.000,00
2.24.2.2.19.	Honor Narasumber/Tutor/Mentor	52.800.000,00	0,00	52.800.000,00
2.24.2.3.	Belanja Modal	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
2.24.2.3.54.	Pengadaan alat/sarana pendidikan	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
2.24.27	Ongkos angkut	24.480.000,00	18.360.000,00	6.120.000,00
2.24.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	18.360.000,00	6.120.000,00
2.24.27.2.32.	Ongkos angkut RASTRA	24.480.000,00	18.360.000,00	6.120.000,00
2.25	Bidang Tidak Terduga	36.658.426,00	14.640.000,00	22.018.426,00
2.25.1	Bantuan bencana alam	36.658.426,00	14.640.000,00	22.018.426,00
2.25.1.3.	Belanja Modal	36.658.426,00	14.640.000,00	22.018.426,00
2.25.1.3.59.	Pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana bencana a	36.658.426,00	14.640.000,00	22.018.426,00
	JUMLAH BELANJA	2.306.422.712,00	2.185.010.925,00	121.411.787,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
		(148.172.945,00)	(23.860.191,00)	(124.322.754,00)
	SURPLUS / (DEFIBIT)			
3	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	148.172.945,00	148.172.945,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	148.172.945,00	148.172.945,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	148.172.945,00	148.172.945,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	124.322.754,00	(124.322.754,00)



BANDAR KLIPPA 09 Januari 2019

SURIPNO, SH. MH

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA BANDAR KLIPPA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.917.161.000,00	1.916.959.684,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.021.053.000,00	1.021.053.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	127.557.000,00	127.557.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	768.541.000,00	768.349.684,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.870.735,00	7.568.470,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.870.735,00	7.568.470,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.919.021.735,00	1.924.528.154,00	
	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>927.504.319,00</u>	<u>918.523.280,00</u>	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	808.794.795,00	799.813.756,00	
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala l	44.400.000,00	44.400.000,00	ADD
	1.1.1.1	Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	
	1.1.1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	44.400.000,00	
	1.1.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	
	1.1.1.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	
	1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangk	636.000.000,00	629.733.684,00	ADD
	1.1.2.1	Belanja Pegawai	636.000.000,00	629.733.684,00	
	1.1.2.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	636.000.000,00	629.733.684,00	
	1.1.2.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	583.200.000,00	577.125.000,00	
	1.1.2.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	52.800.000,00	52.608.684,00	
	1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	23.801.760,00	21.030.349,00	ADD
	1.1.3.1	Belanja Pegawai	23.801.760,00	21.030.349,00	
	1.1.3.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.801.760,00	21.030.349,00	
	1.1.3.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.160.000,00	1.850.000,00	
	1.1.3.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	7.052.448,00	6.377.200,00	
	1.1.3.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.770.560,00	2.770.560,00	
	1.1.3.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	11.818.752,00	10.032.589,00	
	1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor	37.670.735,00	38.727.423,00	DLL, PBH
	1.1.4.1	Belanja Barang dan Jasa	37.670.735,00	38.727.423,00	

KODE EKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	
4	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	10.470.735,00	10.470.735,00	
4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.470.735,00	10.470.735,00	
4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.800.000,00	16.800.000,00	
4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.400.000,00	9.456.888,50	
4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.800.000,00	3.800.000,00	
4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	
4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.056.888,50	
4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	63.800.000,00	62.800.000,00	PBH
5		Penyediaan Tunjangan BPD	63.800.000,00	62.800.000,00	
5	5.1.	Belanja Pegawai	63.800.000,00	62.800.000,00	
5	5.1.4.	Tunjangan BPD	63.800.000,00	62.800.000,00	
5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	3.122.300,00	3.122.300,00	ADD
5		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	3.122.300,00	3.122.300,00	
5	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.132.300,00	2.132.300,00	
5	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	571.800,00	571.800,00	
5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	328.500,00	328.500,00	
5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.232.000,00	1.232.000,00	
5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	990.000,00	990.000,00	
5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	990.000,00	990.000,00	
5	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	990.000,00	990.000,00	
2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.002.024,00	35.002.024,00	
2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerint	35.002.024,00	35.002.024,00	ADD, DLL
2.1	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	
2.1	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	250.000,00	250.000,00	
2.1	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	250.000,00	250.000,00	
2.1	6.3.	Belanja Modal	34.752.024,00	34.752.024,00	
2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	34.752.024,00	34.752.024,00	
2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.552.024,00	30.552.024,00	
2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	ADD
2.2	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.2	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	0,00	0,00	
2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
2.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan & Registrasi	32.455.000,00	32.455.000,00	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	28.455.000,00	28.455.000,00	DLL
		Belanja Barang dan Jasa	28.455.000,00	28.455.000,00	
	5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	14.455.000,00	14.455.000,00	
	5.2.1	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	14.455.000,00	14.455.000,00	
	5.2.1.05	Belanja Jasa Honorarium	14.000.000,00	14.000.000,00	
	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.000.000,00	14.000.000,00	
	5.2.2.05	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan	4.000.000,00	4.000.000,00	PBM
		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
	5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	
	5.2.1.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	
	5.2.1.05				
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	61.307.500,00	61.307.500,00	
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	6.804.000,00	6.804.000,00	ADD
		Belanja Barang dan Jasa	6.804.000,00	6.804.000,00	
	5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	6.804.000,00	6.804.000,00	
	5.2.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.804.000,00	6.804.000,00	
	5.2.1.06	Penyelenggaraan Musywarahan Desa Lainnya (Musdus,	14.960.000,00	14.960.000,00	ADD
		Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	14.960.000,00	
	5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	14.960.000,00	14.960.000,00	
	5.2.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.960.000,00	14.960.000,00	
	5.2.1.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/	3.700.000,00	3.700.000,00	ADD
		Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	
	5.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.700.000,00	3.700.000,00	
	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.700.000,00	3.700.000,00	
	5.2.2.99	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	ADD
		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
	5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	
	5.2.1.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	
	5.2.1.05	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilih	21.843.500,00	21.843.500,00	PBM
		Belanja Barang dan Jasa	21.843.500,00	21.843.500,00	
	5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	11.027.500,00	11.027.500,00	
	5.2.1.	Belanja Alet Tulis Kantor dan Benda Pos	455.500,00	455.500,00	
	5.2.1.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	
	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.572.000,00	9.572.000,00	
	5.2.1.06	Belanja Jasa Honorarium	10.816.000,00	10.816.000,00	
	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	716.000,00	716.000,00	
	5.2.2.05				

ODE KEMENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
2	3	4	5	6
	Penanganan Keadaan Mendesak	647.200.000,00	632.200.000,00	DDG
5.4.	Belanja Tidak Terduga	647.200.000,00	632.200.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	647.200.000,00	632.200.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	647.200.000,00	632.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.971.953.819,00	1.946.850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.932.084,00)	(22.022.848,00)	
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.932.084,00	52.932.084,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.932.084,00	52.932.084,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	52.932.084,00	52.932.084,00	
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	30.909.438,00	



BANDAR KLIPPA, 12 Januari 2021

KEPALA DESA


SURIPNO, SH. MH

**LAPORAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER AKHIR TAHUN
 PEMERINTAH DESA BANDAR KLIPPA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.037.121.000,00	2.037.121.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.079.645.000,00	1.079.645.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	207.034.000,00	207.034.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	750.442.000,00	750.442.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.027.330,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	2.027.330,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.037.121.000,00	2.039.148.330,00	
	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>892.126.391,00</u>	<u>863.861.677,00</u>	
1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	784.304.000,00	757.474.471,00	
1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala l	44.400.000,00	44.400.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	
1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	44.400.000,00	
1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	
1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	
1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangk	636.000.000,00	609.675.000,00	ADD
1.2	5.1.	Belanja Pegawai	636.000.000,00	609.675.000,00	
1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	636.000.000,00	609.675.000,00	
1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	583.200.000,00	556.875.000,00	
1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	52.800.000,00	52.800.000,00	
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Pera	18.312.888,00	18.312.888,00	ADD
3	5.1.	Belanja Pegawai	18.312.888,00	18.312.888,00	
3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.312.888,00	18.312.888,00	
3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.770.560,00	2.770.560,00	
3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	15.542.328,00	15.542.328,00	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hono	23.334.112,00	23.829.583,00	ADD, DLL
4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.334.112,00	23.829.583,00	
4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.584.112,00	11.584.112,00	
4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	11.584.112,00	11.584.112,00	
4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.450.000,00	9.450.000,00	
4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	9.450.000,00	9.450.000,00	

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
	3	4	5	6
	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	
01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	495.471,00	
99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	495.471,00	
	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	300.000,00	
99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	300.000,00	300.000,00	
	Penyediaan Tunjangan BPD	58.800.000,00	57.800.000,00	PBH
	Belanja Pegawai	58.800.000,00	57.800.000,00	
	Tunjangan BPD	58.800.000,00	57.800.000,00	
01.	Tunjangan Kedudukan BPD	58.800.000,00	57.800.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	3.457.000,00	3.457.000,00	PBH
	Belanja Barang dan Jasa	3.457.000,00	3.457.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	2.917.000,00	2.917.000,00	
01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	572.500,00	572.500,00	
05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	328.500,00	328.500,00	
06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.016.000,00	2.016.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	
01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	540.000,00	540.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.442.391,00	38.007.206,00	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerint	8.552.391,00	8.552.391,00	ADD, DLL, PBH
	Belanja Modal	8.552.391,00	8.552.391,00	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	8.552.391,00	8.552.391,00	
03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.552.391,00	8.552.391,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasa	7.090.000,00	7.090.000,00	PBH
	Belanja Modal	7.090.000,00	7.090.000,00	
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	7.090.000,00	7.090.000,00	
02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	2.850.000,00	2.850.000,00	
03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	4.240.000,00	4.240.000,00	
	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan I	23.800.000,00	22.364.815,00	ADD, PBH
	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	22.364.815,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	13.000.000,00	12.265.000,00	
99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	13.000.000,00	12.265.000,00	
	Belanja Pemeliharaan	10.800.000,00	10.099.815,00	
3.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, tel	10.800.000,00	10.099.815,00	
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik i	36.476.000,00	36.476.000,00	
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipi	36.476.000,00	36.476.000,00	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	
1	2					3
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	PBH	
4.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	0,00	0,00		
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	34.500.000,00		
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	34.500.000,00	34.500.000,00		
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	5.000.000,00		
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00		
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00		
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00		
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA			720.000.000,00	718.200.000,00		DDS
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	720.000.000,00	718.200.000,00		
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	720.000.000,00	718.200.000,00		
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	720.000.000,00	718.200.000,00		
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	720.000.000,00	718.200.000,00		
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	720.000.000,00	718.200.000,00		
JUMLAH BELANJA			2.067.889.391,00	2.030.919.107,00		
SURPLUS / (DEFISIT)			(30.768.391,00)	8.229.223,00		
6. PEMBIAYAAN						
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	30.768.391,00	30.768.391,00		
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	30.768.391,00	30.768.391,00		
JUMLAH PEMBIAYAAN			30.768.391,00	30.768.391,00		
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	38.997.614,00		



BANDAR KLIPPA, 05 Januari 2022

Kepala Desa Bandar Klippa

SURIPNO, SH. MH

DAFTAR WAWANCARA KEPALA DESA

Nama : Suripno, S.H., MH

Umur : 59 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

No	Pertanyaan	Jawaban/Alasan
1	Apakah Kepala Desa menyampaikan rencana peraturan tentang APBDes kepada BPD?	Iya, dan itu juga merupakan peraturan yang harus ditaati dalam mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa, karena setelah Kepala Desa menyampaikan kepada BPD itu harus disepakati bersama lagi, dan apabila sudah disepakati maka Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tersebut kepada Bupati melalui Camat Percut Sei Tuan paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2	Apakah masyarakat desa juga berperan dalam merencanakan kegiatan bersama Pemerintah Desa?	Iya tentu saja, karena mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan itu wajib dan itu ada didalam Undang-Undang Desa.
3	Apakah bapak juga melakukan pengawasan kepada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa?	Dalam hal ini harus, karena sebagai Kepala Desa sudah menjadi tanggungjawab saya dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa apalgi dalam mengelolan dana desa yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa.
4	Apakah perangkat desa berperan dalam pengelolaan dana desa?	Jelas berperan, seperti saya misalnya sebagai Kepala Desa yang berperan dalam penanggungjawab pengelolaan dana desa dan menjalankan program-program yang sudah disetujui pada musyawarah desa bersama dengan masyarakat.
5	Apakah perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APBDes kepada kepala desa atau BPD?	Iya ada, perangkat desa ada juga yang memberikan masukan tentang rancangan APBDes, tapi masukan lebih banyak dari masyarakat, karena masyarakat yang lebih tahu kebutuhan dan apa yang mau dibangun untuk desa ini.

6	Apakah perangkat desa ikut dalam kegiatan pembinaan yang	Untuk pembinaan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah kecamatan
---	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

	dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan ataupun Kabupaten?	biasanya seperti BIMTEK dan yang ikut BIMTEK tergantung dari undangannya jugak
7	Apakah dalam menyampaikan Laporan Realisasi APBDes pernah mengalami keterlambatan?	Kalau keterlambatan pasti pernah, waktu itu ada kendala dimana perangkat desa lama memberikan dokumen atau bukti atas transaksi dana yang dikeluarkan sehingga sekertaris desa terlambat melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti tersebut yang menyebabkan bendahara desa terlambat juga melakukan penyusunan atas realisasi dana yang terpakai sehingga laporan terlambat untuk diserahkan.
8	Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun?	Iya, saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
9	Apakah laporan APBDes yang dilaporkan kepada Camat atau Bupati selalu bapak yang menyerahkan?	Tidak, terkadang saya punya kesibukan lain saat penyerahan laporan jadi biasanya diwakilkan oleh sekertaris desa ataupun bendahara desa , intinya saling bekerjasama sehingga semua tugas dan kewajiban terlaksana dengan baik.
10	Apakah pemerintah desa menginformasikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati?	Iya itu pasti, jadi kalau masyarakat ingin mengetahui tentang data Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes bisa langsung datang ke kantor desa karena pasti akan disediakan.
11	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dari desa kepada masyarakat Desa Bandar Klippa terkait dengan pengelolaan keuangan desa?	Bentuk pertanggungjawaban desa kepada masyarakat adalah dengan membuat papan informasi tentang APBDes yang terdapat di Kantor Desa Bandar Klippa.
12	Apakah Bendahara Desa rutin dan tepat waktu dalam melakukan pertanggungjawaban atas penatausahaan yang dilakukannya?	Iya, setiap bulannya bendahara desa selalu memberikan laporan hasil penggunaan anggaran dana desa.

13	Apakah Raperdes hanya dibahas oleh Kepala Desa dan BPD saja?	Tentu tidak, karena kita bekerjasama untuk kepentingan desa apalagi soal keputusan yang menyangkut banyak hidup oranglain.
14	Dalam mensahkan RAB dan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekdes, apakah bapak hanya mensahkan saja atau memeriksa kembali?	Setelah selesai dilakukan verifikasi oleh sekertaris desa saya langsung menandatangani, lalu ketika laporan ke kecamatan untuk diverifikasi lagi kalau sudah benar baru kita ajukan kepada Bupati.
15	Apakah tahap pelaporan ini Kepala desa menyampaikan laporan APBDes kepada Bupati?	Iya, karena itu adalah bukti atau bentuk pertanggungjawaban yang wajib diserahkan kepada Bupati , seperti laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

DAFTAR WAWANCARA SEKERTARIS DESA

Nama : Sumini
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban/Alasan
1	Apakah dalam penyusunan Raperdes APBDes ibu lakukan sendiri?	Iya, saya sendiri yang menyusunnya karena itulah salah satu tugas saya sebagai sekretaris desa.
2	Apakah ibu melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes?	Iya, tugas saya memonitoring setiap kegiatan yang sudah disepakati dalam musyawarah desa.
3	Apakah ibu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes?	Tentu saja, setiap adanya transaksi yang keluar saya harus mengetahuinya.
4	Bagaimana peran dalam mengelola dana desa?	Semua anggaran dana desa yang ada, saya tugasnya menilai, mengoreksi serta memverifikasi apakah kegiatan yang telah diusulkan oleh kaur-kaur dan penggunaan dana lainnya. Kita ada tim yang namanya tim pengelolaan keuangan desa yang dimana saya menjadi ketua tim itu.
5	Bagaimana peran ibu dalam tahapan perencanaan?	Kalau dalam perencanaan itu saya bertugas merekap dan mengoreksi apakah dari rencana-rencana yang ada itu sesuai dengan RPJMdes dan tepat guna itulah sekdes yang mengelola.
6	Bagaimana peran ibu dalam pelaksanaannya?	Sekdes itu hanya memonitoring atau mengawasi apabila ada kegiatan
7	Apakah dalam penatausahaan pengelolaan dana desa ibu juga terlibat?	Sekdes memverifikasi semua bukti transaksi, selain kwitansi itu ditanda tangani Kepala Desa dan bendahara desa, sekdes juga ikut mengetahui transaksi itu.
8	Dalam pembuatan laporan realisasi ibu juga berperan?	Sebetulnya dalam pelaporan itu bendahara yang buat, namun di desa Bandar Klippa ini sekdes dan bendahara desa bekerja sama.

DAFTAR WAWANCARA BENDAHARA DESA

Nama : Triono
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

No	Pertanyaan	Jawaban/Alasan
1	Bagaimana peran bapak dalam pengelolaan dana desa?	Peran bendahara desa itu begitu dana desa turun bendahara itu tugasnya membagi-bagi dana itu. Misalnya ada pembangunan, kan ada tuh kaur pembangunan, bendahara itu tugasnya memfasilitasi kepada kaur pembangunan, kaur pemerintahan dan kaur umum untuk mengeluarkan dana desa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan itu.
2	Apakah bendahara yang membuat RAB(Rencana Anggaran Biaya)?	Tidak, yang membuat rencana anggaran biaya adalah pelaksana kegiatan yang ingin mencairkan dana desa.
3	Apakah bentuk tanggungjawaban desa kepada masyarakat tentang dana desa?	Dengan menyediakan papan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.
4	Apakah bapak melakukan tutup buku setiap bulannya?	Kalau tutup buku itu tidak bisa dilakukan setiap bulannya dikarenakan dana desa kan turunnya secara bertahap, jadi setelah tahap pertama habis disitulah baru melaksanakan tutup buku. Misalnya ada dana lebih itu kita kembalikan ke rekening kas desa.
5	Apakah bapak pernah ikut dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan atau Kabupaten?	Pembinaan untuk bendahara itu memang ada tapi dia berbentuk pengarahan-pengarahan mengenai pengisian siskudes dan pengarahan tentang pajak.
6	Apakah bapak memberikan masukan tentang Raperdes kepada Kepala Desa?	Iya, ketika saya mempunyai ide saya akan memberikan masukan dengan tidak memaksa ide saya harus diterima karena semua itu kembali kesepakatan bersama.
7	Apakah bapak menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi?	Iya benar, saya menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawabannya dibantu oleh sekertaris desa.

8	Apakah bapak melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas penatausahaan?	Iya, biasanya Kepala Desa itu mintaknya perbulan berapa dana yang sudah dikeluarkan dan kemana saja dan kadang kepala desa yang Tanya deluan kepada saya.
---	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR WAWANCARA KAUR PEMERINTAH

Nama : Julmawani

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban/Alasan
1	Apakah ibu berperan dalam pelaksanaan APBDes?	Saya itu berperan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan
2	Apakah ibu berperan dalam perencanaan dana desa?	Saya ikut dalam musyawarah desa yang akan menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan.
3	Apakah ibu memberikan masukan Raperdes kepada Kepala Desa?	Yahh, kalau masukan pasti ada saat musyawarah.
4	Apakah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat?	Yang ada dipapan informasi dikantor desa dan plang ditempat adanya pembangunan.

DAFTAR WAWANCARA KAUR PEMBANGUNAN

Nama : Budi Sutikno

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

No	Pertanyaan	Jawaban/Alasan
1	Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten?	Kalau untuk kaur pembangunan belum ada.
2	Apakah rencana pembangunan yang ada di RAB dan desain itu bapak yang membuat?	Untuk itu kita ada insinyurnya sendiri bantuan dari kecamatan dan dibantu sekretaris desa
3	Apakah bapak memberikan masukan dalam Raperdes kepada kepala desa?	Ada tetapi yang lebih banyak memberikan ide ide dan masukan itu yah tetap masyarakat.
4	Apakah pertanggungjawaban yang bapak berikan sebagai kaur pembangunan?	Ada berupa bukti buku catatan dan dokumentasi untuk dilaporkan kepada Kepala Desa
5	Apakah dalam merencanakan pembangunan, daftar perencanaan itu bapak lakukan sendiri?	Saya dalam pengelaan dana desa ini hanya sebatas tim pelaksana kegiatan saja. Kalau untuk rancangan pembangunan itu dibuat oleh tenaga ahli dari bantuan dan pendamping desa dari kecamatan.

DAFTAR WAWANCARA KAUR UMUM

Nama : Saring
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

No	Pertanyaan	Jawaban/Alasan
1	Bagaimana peran bapak dalam pengelolaan dana desa?	Saya hanya dibagian penyelenggara pemerintahannya saja kalau untuk dana desa, seperti pengajuan ATK, computer dan infokus pengajuan perbaikan pembangunan kantor desa sama fasilitas-fasilitas untuk penyelenggaraan pemerintahan itu saya yang mengajukan saat musyawarah desa.
2	Apakah bapak memberikan masukan Raperdes kepada Kepala Desa?	Ada, tapi ide ide lebih banyak diberikan oleh masyarakat.
3	Apakah bentuk pertanggungjawaban desa kepada masyarakat?	Kalau pada saat ada pembangunan kita ada plang di lokasi dan kalau masyarakat mau yang lebih jelasnya bisa dating ke kantor desa saja.
4	Apakah bapak berperan dalam pelaksanaan APBDes?	Saya dibagian penyelenggara pemerintahan saja seperti surat masuk dan surat keluar.

DAFTAR WAWANCARA KEPALA DUSUN

Nama : M. Asrik

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

No	Pertanyaan	Jawaban/Alasan
1	Siapa yang menyusun RAB?	Yang menyusun itu yah Kepala Desa bersama sekretaris desa.
2	Apakah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat?	Data tentang pengunaan dana adanya dilapangan kalau masyarakat mau tau tentang dana itu kemana saja masyarakat bisa datang kelapangan atau ke kantor desa kan gakmungkin dicetak banyak-banyak terus dibagikan perorang.
3	Apakah ada program untuk peningkatan ekonomi masyarakat?	Kalau untuk peningkatan ekonomi masyarakat yah melalui pelatihan ibu-ibu PKK, masih ada rencana membuat seperti peternakan, tapi belum bisa dibuat karena keterbatasan lahan kita.
4	Apakah bapak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan?	Tugas saya itu dilapangan untuk mengawasi para pekerja pada saat melaksanakan pembangunan desa.
5	Apakah bapak ada memberikan masukan pada saat Raperdes kepada Kepala Desa ?	Yahh saya ada memberikan masukan saatMusrenbag.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2427/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/5/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utaradi Medan

Medan, 5/1/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zulham Afandi Saragi
NPM : 1805170246
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kurangnya transparansi anggaran desa, pengelolaan dana desa yang tidak optimal.

Banyaknya perangkat desa yang kurang maksimal dalam mengelola dana desa dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan

Rencana Judul : 1. ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
2. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
3. ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Objek/Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Zulham Afandi Saragi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2427/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/5/1/2022

Nama Mahasiswa : Zulham Afandi Saragi
NPM : 1805170246
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 5/1/2022
Nama Dosen pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E.,M.Si (12 Januari 2022)

Judul Disetujui

*Dampak Implementasi Pengelolaan Dana
Desa Terhadap Keuangan Pada
Desa Bandar Klippa.*

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan, 08 Februari 2022

Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengunggah surat ini agar di arsipkan
nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 786/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 27 Sya'ban 1442 H
30 Maret 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Kepala Desa Bandar Klippa
Jln. Rukun No.2, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zulham Afandi Saragi
Npm : 1805170246
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Dampak Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal


Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 789/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Zulham Afandi Saragi
N P M : 1805170246
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Dampak Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa

Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 30 Maret 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Sya'ban 1442 H
30 Maret 2022 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Zulham Afandi Saragi
NPM : 1805170246
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si
Judul Penelitian : Dampak Pengaruh Pengeloaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Jelaskan dampak pengeloaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.	31/3 2022	
Bab 2	feri di kecamatan tpn pedul	21/3 2022	
Bab 3	linier sederhana	31/3 2022	
Daftar Pustaka	stren minimal dosen dit	1/4 2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Quotient - Dokumentasi	1/4 2022	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc	5/4 2022	

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanam., S.E., M.Si)

Medan, 2022

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 22 April 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Zulham Afandi Saragi*
 NPM. : 1805170246
 Tempat / Tgl.Lahir : Pematangsiantar, 09 Oktober 2000
 Alamat Rumah : Jl. Siatas Barita GG Har Rupino Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar
 Judul Proposal : Dampak Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latr. belakang masalah disesuaikan dengan fenomena & data batasan masalah etc dibuat identifikasi masalah..... rumusan masalah.....</i>
Bab II	<i>teori ditambah</i>
Bab III	<i>Definisi operasional pendahuluan indikator disesuaikan Metode pengukurannya</i>
Lainnya	<i>sistematika penulisan sesuai buku pedoman Diktir Pustaka ditambahkan 5 jurnal dosen ART</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>

Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 22 April 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Zulham Afandi Saragi
NPM : 1805170246
Tempat / Tgl.Lahir : Pematangsiantar, 09 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jl. Siatas Barita GG Har Rupino Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar
Judul Proposal : Dampak Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa Pada Desa Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, SE, M.Si*

Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE / M.Si
NIDN : 0105087601



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA**

Alamat : Jl. Medan Bt. Kuts Km.10,2 Gg Rukun Bandar Klippa – 20371

Bandar Klippa, 01 April 2022

Nomor : 070/ 1237
Lamp : ---
Hal : Balasan Izin Riset Pendahuluan

Kepada :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Di
Tempat

Memenuhi maksud Surat Saudara Nomor : 786/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 30 Maret 2022 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : ZULHAM AFANDI SARAGI
NIM : 1805170246
Judul : “ DAMPAK IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DESA BANDAR KLIPPA “

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kami tidak merasa keberatan untuk membantu Mahasiswa tersebut diatas untuk membantu melakukan Riset di Desa Bandar Klippa.

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan Kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pih. KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN



CC. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Utara

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 2358/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 12 Muharram 1444 H
10 Agustus 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Kepala Desa Bandar Klippa
Jln. Rukun No.2, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zulham Afandi Saragi
N P M : 1805170246
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Dampak Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal

Dekan

H. Janur, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA**

Alamat : Jl. Bt.Kuis Km.10,2 Gg Rukun Bandar Klippa – 20371

SURAT KETERANGAN
Nomor : 075/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURIPNO, SH. MH**
Jabatan : Kepala Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : **ZULHAM AFANDI SARAGIH**
Nim : 1805170246
Judul : “ DAMPAK PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA DESA BANDAR KLIPPA. “

Adalah benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Klippa, 11 Agustus 2022

**KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Zulham Afandi Saragi
NPM : 1805170246
Tempat & Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 09 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Siatas Barita Gg. HAR Rupino Pematang Siantar
No. Hp/WA : 0878 9721 4789
Email : Zulhamafandisaragi99@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Malun Saragi
Nama Ibu : Halidah Siregar
Alamat : Jl. Siatas Barita Gg. HAR Rupino Pematang Siantar
Agama : Islam
No. Hp : 0852 7550 6105

Pendidikan

SD MIS Tarbiyatul Islamiyah Pematang Siantar	2006 – 2012
SMP Negeri 8 Pematang Siantar	2012 – 2015
SMA Swasta Taman Siswa Pematang Siantar	2015 – 2018

Pengalaman Organisasi

Sekretaris Bidang Organisasi PK IMM FEB UMSU	2019 – 2020
Ketua Bidang Organisasi PK IMM FEB UMSU	2020 – 2021

Hormat Saya,


Zulham Afandi Saragi